

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR : 248 /PP.01.02/K.SU-04/09/2024
TENTANG
PENETAPAN STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU)KABUPATEN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG

Menimbang : a. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 huruf (c) Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan bahwa Sentra Gakkumdu untuk tingkat KKabupaten/Kota dibentuk dan berkedudukan di Bawaslu Kabupaten/Kota;

b. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dipandang perlu Penetapan Struktur Sentra Gakkumdu Kabupaten Deli Serdang Pada Pimilihan SerentakTahun 2024;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang tentang Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Deli Serdang pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan ;Gubernur, Bpati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang No 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bpati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi , Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
- 5. Peraturan Bersama Ketua Badan PEngawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Pantia PengawasPemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
- 7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 213/PP.00.00/K1/05/2024 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Memperhatikan

- 1. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor : /BA-PLENO.RT.02/SU-05/2024;
- 2. Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resort Deli Serdang Nomor: Sprin/ 2215/ VII/ RES.1.24./2024 tanggal 09 Juli 2024;
- 3. Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Sumatera Utara Resort Kota Besar Medan Nomor: Sprin/ 2777/ VII/ RES.1.24/2024 Tanggal 18 Juli 2024;
- 4. Surat perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resort Binjai Nomor: Sprin/ 35/ RES124/ VIII/ 2024/R es Tanggal 11 Juli 2024;
- 5. Surat perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resort Pelabuhan Belawan Nomor: Sprin/ 1541/ VII/ OPS.1.3/2024 Tanggal 11 Juli 2024;
- 6. Surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang Nomor:PRIN-1663/L.2.14/Cp.1/07/2024 Tanggal 11 Juli 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN DELI SERDANG PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

- PERTAMA : Membentuk Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) pada Pemilihan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu);
a. Penasehat Gakumdu;
b. Pembina Gakumdu;
c. Koordinator Gakumdu; dan
d. Anggota Gakumdu.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing tingkatan wajib menyampaikan laporannya secara berjenjang pada kesempatan pertama;
- KEEMPAT : Susunan Gakumdu Kabupaten Deli Serdang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan keputusan ini;
- KELIMA : Anggaran Operasional Gakumdu Kabupaten Deli Serdang dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2024;
- KEENAM : Dalam menangani tindak pidana pemilihan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) melakukan tahapan sebagai berikut:
1. Menerima, mengkaji dan menyampaikan laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilihan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang;
2. Melakukan tindak lanjut terhadap laporan/temuan tindak pidana pemilihan;
3. Membuat rekomendasi suatu laporan/temuan dugaan pelanggaran pemilihan apakah merupakan tindak pidana pemilihan atau bukan tindak pidana pemilihan;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilihan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Pakam
Pada Tanggal : 12 September 2024

KETUA



FEBRYANDI GINTING S, M.Si

Lampiran
Nomor : 248 / PP.01.02/K.SU-04/09/2024
Tanggal : 12 September 2024

Daftar Nama Personil sentra Gakkumdu Kabupaten Deli Serdang
Provinsi Sumatera Utara pada Penanganan Tindak Pidana
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	FEBRYANDI GINTING S, M.Si	Penasehat	Ketua Bawaslu Kabupaten Deli Serdang
2	KOMBESPOL RAPHAEL SANDHY CAHYA PRIAMBODO, S.I.K NRP 78100940	Penasehat	Kepala Kepolisian Resor Kota Deli Serdang
3	MOCHAMAD JEFFRY, S.H., M.Hum Jaksa Utama Pratama (IV/b) NIP.197505301999031003	Penasehat	Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang
4	ZULKIFLI NASIB MARULITUA LUMBANGAOL, S.H	Pembina	Anggota Bawaslu Kabupaten Deli Serdang
5	AKBP JULIANI PRIHARTINI, S.I.K., M.H NRP 76100130	Pembina	Waka Polresta Deli Serdang
6	SYMON MORRYS,S.H.,MH Jaksa Madya (IV/a) NIP.198110252007031001	Anggota	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Deli Serdang
7	SARTUA TJARDA A.Y SITUMORANG, S.H	Koordinator	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Deli Serdang
8	KOMPOL RISQI AKBAR, S.I.K.,M.H NRP 89030759	Koordinator	Kasat Reskrim Polresta Deli Serdang
9	DANIEL OCTAVIANUS SINAGA, S.H., M.H Jaksa Pratama (III/c) NIP.19851025201012001	Koordinator	Kepala Subseksi Prapenuntutan pada seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Deli Serdang
10	HENDRI SINAGA, S.H.I	Anggota	Anggota Bawaslu Kabupaten Deli Serdang
11	ABDUL HALIM, M.Pd	Anggota	Anggota Bawaslu Kabupaten Deli Serdang
12	SRI AFRINA HARAHAHAP, S.Psi., M.Psi	Anggota	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Deli Serdang
13	FRANSISKA INDA SARI SIAHAAN, S.H	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Deli Serdang
14	ARMAYANTI RAMBEY, AMd	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Deli Serdang
15	WAWILSON SIHOMBING, AMd	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Deli Serdang
16	SARLY SIHOMBING, AMd	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Deli Serdang
17	IPTU JESKO SIBURIAN,SH NRP 81040950	Anggota	Kanit Idik 5 katim Sidik Kepolisian Resor Kota Deli Serdang
18	AIPTU DAHLES MATONDANG, S.H, M.Kn NRP 75120474	Anggota	Kasubnit 1 unit 5 kepolisian Resor Kota Deli Serdang
19	AIPTU EDI WINATA NRP 78060713	Anggota	Kanit Indentifikasi Kepolisian Resor Kota Deli Serdang
20	AIPDA EDI ANGGARA, S.H NRP 82010703	Anggota	Peyidik Unit V Kepolisian Resor Kota Deli Serdang
21	BRIPKA EKA ROBY WAHYUDA, S.H NRP 88060301	Anggota	Penyidik Unit II Kepolisian Resor Kota Deli Serdang
22	IPDA TONI, S.H NRP 73020186	Anggota	Kasubnit 1 Unit 2 Sat Reskrim Kepolisian Resor Kota Besar Medan

23	AIPTU DEDHI SUPRAYUDI, S.H NRP 80010562	Anggota	Penyidik Pembantu Sat Reskrim Kepolisian Resor Kota Besar Medan
24	M. FARIJ, S.H NRP 86010087	Anggota	Penyidik Pembantu Sat Reskrim Kepolisian Resor Kota Besar Medan
25	AIPDA RAMADANIE PINSAR, S.E NRP 81061345	Anggota	BA Sat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan
26	AIPTU HENRI SANJAYA NRP 71100257	Anggota	Penyidik Unit Pidum Reskrim Polres Binjai
27	YUSPITA INDAH BR.GINTING,S.H Jaksa Pratama (III/c) NIP: 199105302015022002	Anggota	Kepala Subseksi Penuntutan, Eksekusi dan Eksaminasi pada seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Deli Serdang
28	EDDY SANJAYA, S.H Jaksa Pratama (III/c) NIP.1990110720150215021001	Anggota	Kepala Subseksi Ideologi,Politik,Pertahanan Keamanan,Sosial,Budaya dan Masyarakaan,Teknologi Informasi,Produksi Intelijen dan Penerangan Hukum pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Deli Serdang
29	JHON WESLI, S.H Jaksa Madya (IV/a) NIP.197104041999031003	Anggota	Kepala Subseksi Ideologi, Politik, Pertahanan Keamanan, Sosial Budaya dan Kemasyarakatan, Teknologi Informasi,Produksi Intelijen dan Penerangan Hukum pada Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Deli Serdang
30	NAMIRA HARAHAHAP, S.H Ajun Jaksa Madya (III/a) NIP.199801202020122013	Anggota	Jaksa Fungsional Pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang

Ditetapkan di : Lubuk PakamPada

Tanggal : 12 September 2024

KETUA



FEBRYANDI GINTING S, M.Si